

WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan bagi ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan serta memberikan Jaminan Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan dan pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Monor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang kesehatan;

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 5);

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 16);

20. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Tekhnis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Tekhnis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 62);

21. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2018 tentang Standar Biaya (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK JAMINAN PERSALINAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUN

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Kota Pangkalpinang.
5. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.
6. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat DAK Non Fisik Jampersal adalah dana yang digunakan untuk membiayai persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi ibu hamil/bersalin.
7. Penduduk adalah penduduk yang berdomisili dan bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk Pangkalpinang atau surat keterangan domisili di Kota Pangkalpinang.
8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

9. Fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari : Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Bersalin dan Bidan Praktik Mandiri.
10. Rumah Sakit adalah adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang ada di Kota Pangkalpinang.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang ada di Kota Pangkalpinang.
12. Bidan Praktik Mandiri yang selanjutnya disingkat BPM dan Rumah Bersalin yang selanjutnya disingkat RB adalah BPM dan RB yang ada di Kota Pangkalpinang.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Penggunaan dan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2019.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Tujuan Program Jampersal ini adalah bertujuan:

(1) secara umum adalah untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, ibu bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten; dan

(2) secara khusus adalah untuk meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan untuk menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran dari dana Jampersal diperuntukan untuk membantu ibu hamil, ibu bersalin beserta bayi baru lahir miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan (JKN) atau jaminan/ asuransi lain.

BAB III

KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 5

(1) Dana jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas.
(2) Penyediaan Ruang Tunggu Kelahiran (RTK) di Kota Pangkalpinang untuk mendekatkan akses ibu hamil/ bersalin dengan rumah sakit.
(3) Dana jampersal hanya dipergunakan untuk membiayai persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan kompeten bagi ibu hamil/bersalin.
(4) Penerima bantuan Jampersal hanya berlaku diperawatan/pelayanan Kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.
(5) Dana jampersal tidak boleh digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maupun sumber dana lainnya.

(6) Dana jampersal dapat dimanfaatkan secara fleksibel sesuai kebutuhan yang diatur dalam petunjuk tekhnis dan alokasi dana jampersal merupakan pagu maksimal.
(7) Pembayaran kegiatan jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggung jawab kegiatan jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.

BAB IV
RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL
Pasal 6

Ruang Lingkup Kegiatan Jampersal meliputi:
(1) rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
(2) sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran (RTK); dan
(3) pertolongan persalinan, perawatan kehamilan dan nifas pada ibu risiko tinggi, Keluarga Berencana pasca persalinan dan perawatan bayi baru lahir.

BAB V
PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL
Pasal 7

Dana jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi:
(1) Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan, meliputi:
    a. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
    b. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi;
        1. Rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier, baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke

fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier

2. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/ tersier atas indikasi medis.

(2) Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/ kader

(3) Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa : biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional termasuk perawatan bayi baru lahir dari ibu bersalin yang dibiayai jampersal dan *skrining hipotiroid kongenital* bayi baru lahir (BBL).

(4) Pembiayaan untuk pelayanan antenatal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.

(5) Penerima bantuan jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus dengan ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI).

(6) Setiap Kabupaten/ Kota diharapkan menyediakan rumah tunggu kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit.

BAB VI
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL
Pasal 8

Dana jampersal dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:

a. transportasi lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;

b. sewa mobilitas/sarana transport rujukan;
c. operasional rumah tunggu kelahiran (RTK) mencakup : sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hmail dan pendamping yang ada di RTK dan langgaran air, listrik dan kebersihan; dan
d. jasa pelayanan/ pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan kelas 3 mengacu pada Jamninan Kesehatan Nasional.

Pasal 9

Dana jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran dan premi.

BAB VII

PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran jampersal masing-masing operasional di Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Bidan Praktik Mandiri, Puskesmas dan jaringannya disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jampersal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2019

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2019 NOMOR 2

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 3 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019

STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN

No	Uraian	Standar Biaya
a.	Transport lokal petugas pendamping rujukan	PNS : Rp. 50.000,- NON PNS : Rp. 50.000,-
b.	Sewa mobilitas/ sarana transportasi rujukan	Rp. 350.000,-/ hari
c.	Jasa petolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB pasca salin dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital bayi baru lahir (BBL)	1. Persalinan Normal Pervaginam di Puskesmas : Rp. 200.000,- 2. Persalinan Abnormal pervaginam di Puskesmas: Rp. 250.000,- 3. Persalinan di Bidan Praktik Mandiri (BPM)/ Rumah Bersalin (RB) Dilakukan bidan : Rp. 700.000,- Dilakukan dokter : Rp. 800.000,- 4. Persalinan di Rumah Sakit : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 5. Perawatan Ibu Hamil risiko tinggi : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 6. Perawatan persalinan resiko tinggi : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 7. Perawatan Nifas resiko tinggi : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 8. Perawatan bayi baru lahir risiko tinggi (0-28 hari) : sesuai tarif JKN (Permenkes Nomor 52 Tahun 2016) 9. Paket Kontrasespsi : a. Pasang IUD/ Implan : Rp. 100.000,- b. Suntikan : Rp, 15.000,- 10. Pemeriksaan SHK : Rp. 60.000,-
d.	Sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)	*Realcost*

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018

PERTANGGUNGJAWABAN KLAIM

Pertanggungjawaban klaim pelayanan jaminan persalinan dari fasilitas pelayanan kesehatan kepada Tim Pengelola Jampersal Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Pangkalpinang harus dilengkapi bukti pelayanan berupa :

1. Fotocopy lembar pelayanan buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) sesuai pelayanan
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari ibu hamil/ ibu bersalin atau surat keterangan domisili
3. Kwitansi penerimaan klaim
4. Fotocopy lembar partograf
5. Surat Pernyataan Tidak Memiliki Sama sekali Sumber Jaminan Pembiayaan Kesehatan yang diketahui oleh Lurah Setempat.
6. Surat Keterangan Tidak Mampu dan Tidak Mempunyai Jaminan Kesehatan yang diperoleh dari Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

H. MAULAN AKLIL